



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DINAS PENDIDIKAN

Jalan D.I. Panjaitan No.7 Telepon (0271) 630123 Fax. (0271) 630124
Website www.dinaspendidikan.surakarta.go.id Email pendidikan.surakarta.go.id
SURAKARTA
57133

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA

NOMOR 089.11 TAHUN 2025

TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 11 SURAKARTA TAHUN 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik, maka penyelenggara dan organisasi penyelenggara wajib menyusun, menerapkan dan menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa dalam proses penyusunan Standar Pelayanan, penyelenggara pelayanan publik wajib memperhatikan spesifikasi jenis layanan dan komponen Standar Pelayanan untuk memberikan jaminan kepastian hukum berdasarkan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik, maka Sekolah Menengah Pertama Negeri 11 Surakarta dalam menyusun Standar Pelayanan telah mengikutsertakan .





mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait dalam pembahasan standar pelayanan dengan prinsip non diskrimintatif melalui Forum Konsultasi Publik;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta tentang Standar Pelayanan Sekolah Menengah Pertama Negeri 11 Surakarta Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa tengah, Jawa Barat dan daerah Istimewa Yogyakarta (berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan ...





4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 12);
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 119).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 11 Surakarta Tahun 2025, meliputi pelayanan:

1. Pelayanan Mutasi Siswa Masuk;
2. Pelayanan Mutasi Siswa Keluar;
3. Legalisir Ijazah/STTB/Surat Keterangan Pengganti Ijazah;
4. Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB/SKHU/DANEM/SKYBS;
5. Penanganan Aduan Masyarakat;
6. Penerimaan Sumbangan di Satuan Pendidikan;
7. Penanganan Permasalahan Non Akademik Peserta Didik.

KEDUA : Rincian Standar Pelayanan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 11 Surakarta Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA wajib ditaati dan dijadikan pedoman dalam pemberian pelayanan.

KEEMPAT ...





- KEEMPAT : Standar Pelayanan dipublikasi melalui kanal-kanal publikasi Sekolah Menengah Pertama Negeri 11 Surakarta sebagai bentuk informasi kepada pengguna layanan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bilamana terdapat kesalahan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
Pada Tanggal 10 Maret 2025

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Surakarta

